



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 / Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Nomor : **13** /S/XVIII.BLP/01/2023

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil  
Pemeriksaan dan Permintaan Tanggapan  
serta Rencana Aksi

**Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Lampung  
di  
Bandar Lampung**

Sehubungan dengan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung, bersama ini kami sampaikan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud untuk memperoleh tanggapan Saudara.

Kami harapkan tanggapan sudah dapat kami terima paling lambat tanggal **19 Januari 2023**. Tanggapan dapat disampaikan pada alamat di bawah ini:

**Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung**  
**Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215**  
**Telp (0721) 474828 / Hotline 0813 6969 4488**

Apabila tanggapan tidak kami peroleh dalam jangka waktu tersebut, kami menganggap Saudara menerima Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud. Selain itu kami sampaikan juga formulir Rencana Aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



**Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**  
**NIP 197012021996032001**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 / Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 17 Januari 2023

Nomor : 15 /S/XVIII.BLP/01/2023  
Perihal : Penyampaian Konsep Laporan Hasil  
Pemeriksaan dan Permintaan  
Tanggapan serta Rencana Aksi

Kepada Yth.  
**Wali Kota Bandar Lampung**  
di  
**Bandar Lampung**

Sehubungan dengan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung, bersama ini kami sampaikan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud untuk memperoleh tanggapan Saudara.

Kami harapkan tanggapan sudah dapat kami terima paling lambat tanggal **19 Januari 2023**. Tanggapan dapat disampaikan pada alamat di bawah ini:

**Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung**  
**Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215**  
**Telp (0721) 474828 / Hotline 0813 6969 4488**

Apabila tanggapan tidak kami peroleh dalam jangka waktu tersebut, kami menganggap Saudara menerima Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan. Selain itu kami sampaikan juga formulir Rencana Aksi sebagai bentuk rencana tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,  
  
Yusnawati S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.  
NTP/197012021996032001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488

Bandar Lampung, 18 Januari 2023

Nomor : 16 /S/XVIII.BLP/1/2023  
Perihal : Undangan Penyerahan Laporan  
Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester  
II Tahun 2022

Kepada Yth.  
Ketua DPRD Provinsi Lampung  
di  
Bandar Lampung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1), bersama ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2022.

Acara tersebut akan diselenggarakan pada :

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 20 Januari 2023  
**Pukul** : 16.00 WIB s.d. selesai  
**Tempat** : Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung  
Jalan Pangeran Emir M. Noor No. 11 Sumur Putri Teluk Betung  
Selatan – Bandar Lampung

Contact person Sdr. Prasetyo Adi Nugroho HP 0812 3827 2548 dan Sdri. Lindawati Tjikasan HP 0812 7966 6918.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Catatan:  
Dresscode: Batik / P.S.H



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Nomor : 56 /S/XVIII.BLP/01/2023  
Perihal : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah, BLUD, dan  
Banparpol Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Wali Kota Metro  
di  
Metro**

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) Tahun 2022, dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Sesuai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3), penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Unaudited*) Tahun 2022 kepada BPK (dhi. dari Pemerintah Provinsi Lampung serta Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi Lampung kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung), paling lambat adalah tanggal 31 Maret 2023. Namun mengingat hari raya Idul Fitri jatuh pada bulan April 2023, maka kami mengharapkan penyerahan LKPD (*Unaudited*) dapat dilakukan pada awal Maret 2023;
2. Guna mendukung terciptanya transparansi pengelolaan keuangan negara, setelah diperiksa oleh BPK, maka BPK mengharapkan kepada Kepala Daerah untuk mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Audited*) Tahun 2022 di koran lokal;
3. Bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari perangkat kerja pemerintah daerah, hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BLUD oleh KAP diharapkan dapat diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada awal April 2023;
4. Dalam rangka pemeriksaan kepatuhan atas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol), kami berharap pemerintah daerah telah mengingatkan kepada seluruh partai politik penerima dana bantuan keuangan, untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol Tahun 2022 secara lengkap kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung melalui pemerintah daerah paling lambat tanggal 31 Januari 2023 sesuai pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kami harapkan seluruh LPJ Banparpol telah diterima oleh pemerintah daerah pada awal Februari 2023 untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK;
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kode etik yang tertuang dalam Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang pada pasal 6 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa setiap Pemeriksa dilarang meminta dan/atau menerima uang,

barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Kami mengharapkan Kepala Daerah beserta jajaran turut berperan aktif menjaga zona integritas. Apabila terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan BPK meminta atau menjanjikan sesuatu hal yang bertentangan dengan kode etik BPK dan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat menginformasikan kepada kami melalui Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan nomor *Hotline* **081369694488** atau **website [lampung.bpk.go.id](http://lampung.bpk.go.id)**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. *K*  
NIP 197012021996032001

**Tembusan Yth:**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro;
3. Inspektur Kota Metro.



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Nomor : 66 /S/XVIII.BLP/01/2023

Perihal : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah, BLUD, dan  
Banparpol Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Pesisir Barat  
di  
Krui**

Sehubungan dengan dilaksanakannya Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) Tahun 2022, dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut :

1. Sesuai Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3), penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Unaudited*) Tahun 2022 kepada BPK (dhi. dari Pemerintah Provinsi Lampung serta Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi Lampung kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung), paling lambat adalah tanggal 31 Maret 2023. Namun mengingat hari raya Idul Fitri jatuh pada bulan April 2023, maka kami mengharapkan penyerahan LKPD (*Unaudited*) dapat dilakukan pada awal Maret 2023;
2. Guna mendukung terciptanya transparansi pengelolaan keuangan negara, setelah diperiksa oleh BPK, maka BPK mengharapkan kepada Kepala Daerah untuk mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Audited*) Tahun 2022 di koran lokal;
3. Bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai bagian dari perangkat kerja pemerintah daerah, hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BLUD oleh KAP diharapkan dapat diserahkan kepada Tim Pemeriksa BPK pada awal April 2023;
4. Dalam rangka pemeriksaan kepatuhan atas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol), kami berharap pemerintah daerah telah mengingatkan kepada seluruh partai politik penerima dana bantuan keuangan, untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Banparpol Tahun 2022 secara lengkap kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung melalui pemerintah daerah paling lambat tanggal 31 Januari 2023 sesuai pasal 34A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kami harapkan seluruh LPJ Banparpol telah diterima oleh pemerintah daerah pada awal Februari 2023 untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK;
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki kode etik yang tertuang dalam Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang pada pasal 6 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa setiap Pemeriksa dilarang meminta dan/atau menerima uang,

barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan. Kami mengharapkan Kepala Daerah beserta jajaran turut berperan aktif menjaga zona integritas. Apabila terdapat pihak-pihak yang mengatasnamakan BPK meminta atau menjanjikan sesuatu hal yang bertentangan dengan kode etik BPK dan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat menginformasikan kepada kami melalui Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan nomor *Hotline* **081369694488** atau **website** **lampung.bpk.go.id**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



**Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**  
**NIP 197012021996032001**

**Tembusan Yth:**

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Barat;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon. (0721) 474828 /  
Hotline. 081369694488**

Bandar Lampung, 30 Maret 2023

Nomor : 95/S/XVIII.BLP/03/2023  
Lampiran : Dua berkas  
Perihal : Permintaan Data Hibah  
dan Kerjasama Pemda  
dengan PTN serta  
Kewajiban PTN kepada  
Pemda selama Tahun 2022

Kepada  
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
di  
Kalianda

Sehubungan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TA 2022 sesuai Surat Tugas No. 10/ST/VIII/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, bersama ini kami sampaikan permintaan data seluruh bantuan /hibah berupa barang dan uang serta kontrak kerjasama pelatihan /pendidikan/beasiswa, pemanfaatan aset, dan kontrak kerjasama lainnya antara pemda/BUMD terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri PTN (Universitas, Politeknik, Institut dan Akademi) yang berjalan selama tahun 2022 (ongoing dan baru). Selain itu, kami juga sampaikan permintaan rekapitulasi kewajiban kerjasama yang belum dibayarkan PTN kepada Pemda selama TA 2022. Kami mengharapkan rekapitulasi data tersebut (sesuai dengan format terlampir) dan dokumen pendukungnya (misal: kontrak kerjasama, NPHD, SP2D, bukti transfer, BAST) dapat disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK dengan subject email Konfirmasi Pemda .... (diisi nama Provinsi/Kota/Kabupaten) paling lambat hari Senin, tanggal 3 April 2023 melalui email:

1. Sdri. Marika Sembiring dengan email [marika.sembiring@bpk.go.id](mailto:marika.sembiring@bpk.go.id) (081248497390);
2. Sdri. Adinda Hikmah Lestari dengan email [adinda.lestari@bpk.go.id](mailto:adinda.lestari@bpk.go.id) (082127177108); dan
3. Sdri. Yulianti Suwarsi dengan email [yulianti.suwarsi@bpk.go.id](mailto:yulianti.suwarsi@bpk.go.id) (085240000589).

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Kepala Perwakilan,



Yasnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA  
NIP. 199012021996032001

*Catalan: Selain mengirimkan surat yang sudah ditandatangani, mohon juga mengirimkan data tersebut dalam format excel.*

### KOP SURAT PEMDA TERKAIT

#### REKAPITULASI HIBAH DAN KERJA SAMA PEMDA DENGAN PTN TAHUN ANGGARAN 2022

| No    | Nama SKPD | Nama Kerjasama/Program Hibah | PTN Penerima | Nomor Kontrak Kerjasama/NPHD | Data SP2D  |              |            | Data Rekening Pemda |                |               | Data Bank Penerima |                |               |
|-------|-----------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
|       |           |                              |              |                              | Nomor SP2D | Tanggal SP2D | Nilai SP2D | Nama Bank           | Nomor Rekening | Nama Rekening | Nama Bank          | Nomor Rekening | Nama Rekening |
| 1     |           |                              |              |                              |            |              |            |                     |                |               |                    |                |               |
| 2     |           |                              |              |                              |            |              |            |                     |                |               |                    |                |               |
| 3     |           |                              |              |                              |            |              |            |                     |                |               |                    |                |               |
| dst.. |           |                              |              |                              |            |              |            |                     |                |               |                    |                |               |

TTD SEKRETARIS DAERAH

(Nama Sekretaris Daerah)  
NIP.

Lampiran 2

Catatan: Selain mengirimkan surat yang sudah ditandatangani, mohon juga mengirimkan data tersebut dalam format excel.

**KOP SURAT PEMDA TERKAIT**

**REKAPITULASI KEWAJIBAN KERJA SAMA YANG BELUM DIBAYARKAN PTN KEPADA  
PEMDA TAHUN ANGGARAN 2022**

| No | Nama Pemda | Nama OPD | PTN yang Bekerjasama | Nama Kegiatan Kerja sama | Nomor Perjanjian Kerja sama | Tanggal Perjanjian Kerja Sama | Nilai Perjanjian Kerja Sama | Tanggal Mulai Perjanjian Kerja Sama | Tanggal Akhir Perjanjian Kerja Sama | Nilai Pembayaran oleh PTN selama TA 2022 | Sisa yang Belum Dibayarkan oleh PTN | Dokumen Pendukung (terlampir)                           |
|----|------------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |            |          |                      |                          |                             |                               |                             |                                     |                                     |                                          |                                     | Dapat berisi kontrak kerjasama dan bukti setor dari PTN |
|    |            |          |                      |                          |                             |                               |                             |                                     |                                     |                                          |                                     |                                                         |
|    |            |          |                      |                          |                             |                               |                             |                                     |                                     |                                          |                                     |                                                         |

TTD SEKRETARIS DAERAH

(Nama Sekretaris Daerah)  
NIP.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung Kode Pos 35215  
Telepon (0721) 474828 Hotline 081369694488**

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Nomor : 277/S/XVIII.BLP/06/2023  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Permintaan Data dan Informasi dalam  
Rangka Pemeriksaan Tematik  
Nasional

**Kepada Yth.  
Kepala Daerah (Terlampir)**

**di  
Tempat**

Dalam rangka Pemeriksaan Tematik Nasional pada Entitas Perwakilan di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara V BPK RI, bersama ini kami sampaikan permintaan data dan informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tersebut. Kami lampirkan daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh Saudara sebagaimana terlampir beserta data pendukungnya. Jawaban dan data pendukung agar disampaikan paling lambat pada **Kamis, 22 Juni 2023** melalui tautan [https://bit.ly/DataPWK\\_PN2](https://bit.ly/DataPWK_PN2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Kepala Perwakilan,**



**Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 197012021996032001**

**Daftar Kepala Daerah**

1. Gubernur Lampung
2. Wali Kota Bandar Lampung
3. Bupati Lampung Utara
4. Bupati Lampung Selatan
5. Bupati Lampung Tengah
6. Pj. Bupati Lampung Barat
7. Bupati Lampung Timur
8. Pj. Bupati Tulang Bawang
9. Bupati Tanggamus
10. Bupati Way Kanan
11. Bupati Pesawaran
12. Pj. Bupati Pringsewu
13. Pj. Bupati Tulang Bawang Barat
14. Pj. Bupati Mesuji
15. Bupati Pesisir Barat

## Lampiran 2

### DAFTAR PERTANYAAN DAN PERMINTAAN DATA ENTITAS

1. Program dan Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota selama tahun 2022 dan 2023 yang mendukung pelaksanaan PN 2 (seluruh KP);
2. SKPD Pelaksana, Data Anggaran dan Realisasi tahun 2022 dan 2023 serta sumber dananya (seluruh KP);
3. Informasi awal tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, kendala dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut (sumber informasi dari LHP, pemda maupun media) untuk seluruh KP;
4. Khusus untuk KP 1 “Pengembangan Kawasan Strategis” diantaranya adalah Program Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), berikut informasi-informasi yang diperlukan:
  - a. Profil KEK;
  - b. Peran Pemda dalam pembentukan dan operasional KEK apa saja berikut anggaran dan realisasinya selama tahun 2022 dan 2023;
  - c. Hasil evaluasi atas perkembangan KEK yang terakhir;
  - d. Hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini;
  - e. BUMD/Badan Usaha yang mengelola KEK;
  - f. Struktur Organisasi Badan usaha yang mengelola KEK;
5. Khusus untuk KP 3 “Pengembangan Kawasan Perkotaan” diantaranya adalah Program Prioritas Pengembangan Kota Baru, berikut informasi-informasi yang diperlukan:
  - a. Profil pengembangan kota baru ;
  - b. Peraturan pelaksanaannya (seperti Inpres) ;
  - c. Peran Pemda dalam kegiatan KP 3 dan data anggaran serta realisasinya selama tahun 2022 dan 2023;
  - d. Hasil evaluasi perkembangan terakhir pelaksanaan KP 3;
  - e. Hambatan dan kendala yang dihadapi saat ini.